



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus/LH/2024/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LA USAHA Alias USAHA;**
2. Tempat lahir : Manatahan;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/1 Juli 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Manatahan, Kecamatan Obi Barat,
Kabupaten Halmahera Selatan,
Provinsi Maluku Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa La Usaha ditahan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas III

Labuha oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 8/Pid.Sus/LH/2024/PN Lbh tanggal 22 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/LH/2024/PN Lbh tanggal 5 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/LH/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

1. Menyatakan terdakwa **LA USAHA Alias Usaha** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Melakukan Penambangan tanpa izin, sebagaimana dimaksud pasal 35 di antaranya :**

1. Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat

2. Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:

- a. Nomor induk berusaha;
- b. sertifikat standar; dan/atau
- c. izin.

3. Lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. IUP;
- b. IUPK;
- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian;
- d. IPR;
- e. SIPB;
- f. izin penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. IUJP; dan
- j. IUP untuk Penjualan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-undang Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Peubahan atas undang-undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang pertambangan Mineral dan Batu bara sebagai mana telah diuraikan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap ditahan;

3. Menjatuhkan Denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidair **3 (tiga) bulan kurungan**.

4. Menetapkan barang bukti berupa, antara lain :

- 1369 (Seribu Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan) Karung Material Sisa/Ampas Pengolahan Menggunakan Tromol;
- 4 (Empat) Unit Tromol
- 12 (Dua Belas) Buah Batangan Besi/Peluru;

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/LH/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Bola Angin (Roda Penarik Tromol);
- 1 (Satu) Unit Mesin Diesel;
- 3 (Tiga) Buah Karet Fanbel (Karet Pemutar Tromol);
- 1 (Satu) Buah Palu;
- 1 (Satu) Buah Pahat (Alat Memahat Batu);
- 1 (Satu) Utas Tali.

(Masing-masing Dirampas Untuk Negara)

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-02/Halsel/Eku.2/01/2024, yang dibacakan pada persidangan tanggal 22 Februari 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN ALTERNATIF

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **LA USAHA Alias USAHA**, pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti lagi namun pada bulan November 2022 s/d Pertengahan Bulan Maret 2023 dan pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti lagi, atau setidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu di bulan November 2022 sampai dengan bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu di Tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Lokasi Matakau Desa Manatahan Kecamatan Obi Barat **Kabupaten Halmahera Selatan** dan di Perairan **Obi Latu Kec Obi Barat Kab. Halmahera Selatan Prov. Maluku Utara** atau setidaknya pada beberapa tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Labuha, yang melakukan **Penambangan tanpa izin** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/LH/2024/PN Lbh



Undang RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu:

- (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
 - a. nomor induk berusaha;
 - b. sertifikat standar; dan/atau
 - c. izin.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. IUP;
 - b. IUPK;
 - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
 - d. IPR;
 - e. SIPB;
 - f. izin penugasan;
 - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
 - h. IUJP; dan
 - i. IUP untuk Penjualan.
- (4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **LA USAHA Alias USAHA**, secara sengaja telah melakukan kegiatan usaha penambangan tanpa mendapatkan izin dari pemerintah yaitu telah melakukan kegiatan penggalan atau pengambilan material emas dan melakukan pengolahan material emas sejak tahun 2021, dan pada bulan November 2022 s/d bulan Juni 2023, dimana kegiatan penambangan tersebut bertempat di lokasi lubang Matakau di **Desa Manatahan** Kecamatan Obi Barat Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara.
- Bahwa kegiatan penambangan dan usaha pengolahan material emas yang dilakukan oleh terdakwa **LA USAHA Alias USAHA** menggunakan alat berupa tromol, Fambel, Batangan besi, palu, dan pahat besi serta fungsi dan tata kerja alat-alat pengolahan pada Tromol yaitu sebagai berikut:



- Tromol berfungsi sebagai tempat penggilangan batuan mineral emas.
- Bola Angin berfungsi sebagai penggerak tromol.
- Tali karet Fambel berfungsi sebagai pengikat antara tromol yang satu dengan tromol yang lain agar bergerak secara bersamaan.
- Peluru/ batangan besi, alat ini berada di dalam tromol berfungsi untuk menghaluskan batuan emas.
- Mesin Diesel yang berfungsi sebagai penggerak tromol.

Dan alat tromol tersebut diatas adalah milik dari terdakwa sendiri sebanyak 4 (empat) unit tromol.

➤ Bahwa untuk melaksanakan kegiatan usaha penambangan terdakwa memperkerjakan **saksi LA SIANI Alias SIANI dan saksi LA NAPIU LAROMPU Alias PIU, dimana tugas dari saksi LA SIANI Alias SIANI adalah** bekerja sebagai penggali lubang untuk mendapatkan material tanah (reep) yang mengandung emas, sedangkan saksi **LA NAPIU LAROMPU Alias PIU** bertugas melakukan kegiatan pengoperasian alat tromol dimana material tanah (reep) yang diperoleh dari saksi **LA SIANI Alias SIANI** kemudian saksi mengolahnya dengan menggunakan tromol dan menghasilkan ampas dan baik saksi **LA SIANI Alias SIANI** dan saksi **LA NAPIU LAROMPU Alias PIU** digaji oleh terdakwa setiap bulannya sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan dan akan diberikan bonus tambahan apabila mendapatkan hasil dari pengolahan material.

➤ Bahwa proses untuk mendapatkan material batuan emas diperoleh dari lubang tanah yang sebelumnya sudah digali terlebih dahulu kemudian saksi **LA SIANI Alias SANI** melanjutkan galian dengan menggunakan seutas tali tambang, palu atau hamar, betel atau pahat besi dan karung, kemudian saksi **LA SIANI Alias SANI** melakukan galian dengan lurus ke dalam atau pantongan sampai mencapai kepdalam sekitar 18 (delapan belas) meter serta memiliki 1 (satu) majuan dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) meter dan terdakwa hanya memiliki 1 (satu) lubang galian saja .

➤ Bahwa setelah melakukan galian dan mendapatkan material hasil penambangan (reep) yang mengandung emas kemudian saksi **LA SIANI Alias SANI** mengumpulkannya di dalam lubang dan dimasukkan ke dalam karung selanjutnya dibawa ke tempat pengolahan material reep di lokasi



tromol yang tidak jauh dari lubang galian dan saksi **LA SIANI Alias SANI** menyerahkannya kepada saksi **LA NAPIU LAROMPU Alias PIU** untuk melakukan pengolahan dengan menggunakan tromol untuk dihaluskan material tersebut.

➤ Bahwa proses kegiatan pengolahan material emas dengan menggunakan tromol yaitu setelah material diterima dari lokasi lubang milik terdakwa, kemudian dihaluskan dengan menggunakan Palu (hamar) setelah dihaluskan, material tersebut dimasukkan ke dalam 4 buah tromol dengan komposisi 1½ (satu Setengah) helm atau dengan ukuran 1 kaleng susu ukuran kecil yang berisikan penuh material yang telah dihaluskan, biasanya dalam 1 karung material diperoleh 6 (enam) helm material dan masing-masing tromol terisi material 2 (dua) helm, setelah semua material masuk ke dalam tromol kemudian diisikan Air pada masing-masing tromol selanjutnya dilakukan pemutaran tromol dengan bantuan mesin Diesel, putaran dilakukan selama 2 (dua) jam setengah, setelah 2 (dua) Jam pengolahan selanjutnya itu dicampur dengan Merkuri di tiap-tiap tromol sebanyak 3 (tiga) ons per Tromol dan tambahkan air kembali, kemudian dilanjutkan putaran pelan selama 20 (dua puluh) menit, setelah itu material beserta air dimasukkan ke dalam bokor dan kemudian material tersebut dituangkan ke dalam helm untuk dipisahkan antara pasir dan bahan kimia setelah terpisah bahan kimia tersebut dilakukan ramasan dengan menggunakan kain parasut, jika ada hasil emas maka akan dilakukan proses pembakaran (pemurnian) atas hasil tersebut dan setelah itu material yang di tromol dibuang, dari buang tersebut **material ampas sisa pengolahan tromol** mengalir sendiri ke kolam yang telah disiapkan, jika melihat kolam tersebut sudah penuh kemudian lumpur dari pengolahan tersebut dimasukkan ke dalam karung.

➤ Bahwa saksi **LA NAPIU LAROMPU Alias PIU** melakukan pengolahan dengan menggunakan bahan kimia berupa air raksa/ Mercury (Hg) digunakan pada awal-awal pengolahan, dengan maksud untuk mengetahui berapa hasil mineral emas dan dilakukan kurang lebih 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali, akan tetapi pada penggunaan bahan kimia tersebut kandungan emas pada material tersebut tipis atau tidak bisa dihasilkan dengan menggunakan bahan kimia berupa Mercury (Hg), maka saksi **LA NAPIU LAROMPU Alias PIU** menyampaikan kepada terdakwa dan terdakwa putusan kegiatan pengolahan berikutnya dilakukan bersifat olah curah tidak ada bahan kimia yang dimasukkan lagi pada saat



pengolahan selanjutnya (**material ampas sisa pengolahan tromol**), hasil pengolahan (material ampas) yang tidak menggunakan bahan kimia tersebut nantinya diolah lagi dengan bahan kimia lain berupa Sianida, dengan menggunakan tong untuk memperoleh **hasil emas (pemurnian)** yang berada di lokasi pengolahannya di Desa Anggai Kec. Obi Kab. Halmahera Selatan, dimana material ampas yang akan diolah telah diisi ke dalam karung **sebanyak 1.369 (seribu tiga ratus enam puluh sembilan) karung**.

➤ Bahwa setelah material ampas yang telah diisi kedalam karung, terdakwa kemudian menemui saksi **LA SANIKA Alias SANIKA** sebagai **Nahkoda Kapal KLM Berkat 01**, yang sedang berlabuh di Desa Manahatan dan terdakwa menyampaikan ingin menggunakan jasa kapal untuk pemuatan dan pengangkutan material ampas atau sisa olahan yang mengandung emas milik terdakwa sebanyak **1.369 (seribu tiga ratus enam puluh sembilan) karung**, menuju ke Pelabuhan Sambiki dan hal tersebut disetujui oleh saksi **LA SANIKA Alias SANIKA**.

➤ Bahwa tujuan terdakwa melakukan pengangkutan material ampas atau sisa sebanyak **1.369 (seribu tiga ratus enam puluh sembilan) karung** setelah tiba di Pelabuhan Sambiki akan diangkut material sisa atau ampas tersebut ke Desa Anggai Kec. Obi Kab. Halmahera Selatan dengan maksud untuk dilakukan pengolahan terakhir ke dalam tong untuk menghasilkan emas.

➤ Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023, dilakukan pengangkutan material ampas/ sisa olahan tromol yang mengandung material emas yang telah diisi kedalam karung sebanyak **1.369 (seribu tiga ratus enam puluh sembilan) karung** di naikan ke atas Kapal **KLM Berkat 01** dengan menggunakan jasa buruh Pelabuhan yang telah diangkut dari tempat tromol menuju ke Pelabuhan Pantai di Desa Manahatan dan setelah material ampas semuanya sudah berada diatas Kapal, besoknya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 pagi hari, Kapal berangkat dari Desa Manahatan menuju ke Pelabuhan Desa Sambiki dan sebelumnya saksi **APINDRA Alias APIN** dan saksi **SAFRI TALIB** selaku anggota Dit Polairud Polda Maluku Utara telah mendapatkan informasi adanya aktivitas pelayaran di Perairan **Obi Latu Kec. Obi Barat (Desa Laiwui) Kec Obi Kab. Halmahera Selatan Prov. Maluku Utara** yang tidak dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), kemudian saksi **APINDRA Alias APIN** dan rekannya saksi **SAFRI TALIB** melakukan



penyelidikan terkait dengan informasi tersebut dan kemudian benar pada sekitar pukul 10.00 WIT di Perairan Obi Latu Kec. Obi Barat Kab. Halmahera Selatan ditemukan Kapal KLM Berkat 01 (Kapal Kayu) dengan di Nahkodai oleh saksi LA SANIKA Alias SANIKA (terdakwa yang diajukan dalam perkara terpisah) dan Kapal tersebut berlayar tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB), dimana muatan di dalam kapal tersebut terdapat karung-karung yang berisikan Material sisa atau ampas yang mengandung mineral emas sebanyak 1.369 (seribu tiga ratus enam puluh sembilan) karung yang tidak memiliki izin penambangan, setelah itu kapal beserta muatannya di amankan dan titipkan ke Pos Dit Polairud di Mala-Mala, serta saksi LA SANIKA Alias SANIKA dan terdakwa diamankan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku .

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminolistik Barang Bukti Metalurgi, No. Lab: 3346/MBF/VIII/2023, Pada hari Rabu, tanggal 09 Agustus 2023, yang dibuat oleh I NENGAH TETEP, S.T.MH dan BUDI YAMAN, S.Si. M. Biomet, masing-masing selaku Pemeriksa, dan mengetahui Kepala Bidang LABFOR Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.IK, telah melakukan pemeriksaan Laboratoris terhadap:

I. BARANG BUKTI

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang memenuhi persyaratan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka berisikan:

1 (satu) bungkus plastik bening berisi tanah warnah coklat (foto terlampir).

II. MAKSUD PEMERIKSAAN .

Untuk mengetahui apakah barang bukti tersebut pada Bab I mengandung unsur logam .

III. PEMERIKSAAN BARANG BUKTI

Setelah dilakukan pemeriksaan secara cermat dan diteliti didapatkan hasil sebagai berikut:

Pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan XRF Portable (X-Ray Fluore scence dengan merk OXFORD seri X-MET 7000 dan dilakukan 3 (tiga) kali pemeriksaan, didapatkan hasil rata-rata sebagai berikut:

1 (satu) bungkus plastik bening berisi tanah warna coklat dengan berat 1.333,3 ± 0,1 gram yang disita dari LA USAHA Alias USAHA.

No.	Eleme	Presentase
-----	-------	------------



	n	(%)
1.	Besi (Fe)	89,02
2.	Ruthenium (Ru)	2,77
3.	Rhodium (Rh)	2,37
4.	Timbal (Pb)	1,04
5.	Seng (Zn)	0,87
6.	Mangan (Mn)	0,71
7.	Raksa (Hg)	0,51
8.	Tembaga (Cu)	0,50
9.	Titanium (Ti)	0,46
10.	Bismut (Bi)	0,36
11.	Cobalt (Co)	0,33
12.	Antimon (Sb)	0,33
13.	Emas (Au)	0,28
14.	Nikel (Ni)	0,26
15.	Timah (Sn)	0,12
16.	Chromium (Cr)	0,08

Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas, maka barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi tanah warna coklat dengan berat $1.333,3 \pm 0,1$ gram yang disita dari **LA USAHA Alias USAHA** mengandung unsur logam terbesar adalah besi (Fe : 89,98 %) dan terdapat unsur logam emas (Au : 0,28 %).

IV. KESIMPULAN

Setelah dilakukan pemeriksaan secara cermat dan teliti di Laboratorium Kriminalistik seperti tersebut diatas pada **BAB II**, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1 (satu) bungkus plastik bening berisi tanah warna coklat dengan berat $1.333,3 \pm 0,1$ gram yang disita dari LA USAHA Alias USAHA mengandung unsur logam terbesar adalah besi (Fe: 89,02 %) dan terdapat unsur logam emas (Au: 0,28 %).

V. PEMBUNGKUSAN DAN PENYEGELAN.

Seluruh barang bukti setelah diperiksa kemudian dimasukkan kedalam tempatnya lalu dibungkus, kemudian diikat dengan benang warna putih dan pada persilangannya dilak segel seperti pada pinggir Berita Acara ini. Pada kedua ujung benang tersebut diikatkan label berlak segel bertuliskan:

-----**ISI**-----

No. Lab : 3346 / BMF / VIII / 2023

Barang Bukti: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi tanah warna coklat
Disita dari: LA USAHA Alias USAHA

Berasal dari: Ditreskrimsus Maluku Utara

Kemudian pada bagian kanan bawahnya ditandatangani oleh Pemeriksa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa terdakwa telah melakukan Usaha Pertambangan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat dimana Pemerintah pusat telah mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha kepada Pemerintah Daerah Provinsi yaitu melalui Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku Utara, dan terdakwa tidak memiliki IUP atau IUPK atau IPR serta terdakwa melakukan pengangkutan Material sisa yang mengandung emas tidak dilengkapi juga dengan **Izin Pengangkutan atau IUJP**.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **LA USAHA Alias USAHA**, pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti lagi namun pada bulan November 2022 s/d Pertengahan Bulan Maret 2023 dan pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti lagi, atau setidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu di bulan November 2022 sampai dengan bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu di Tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Lokasi Matakau Desa Manatahan Kecamatan Obi Barat **Kabupaten Halmahera Selatan** dan di Perairan **Obi Latu Kec Obi Barat Kab. Halmahera Selatan Prov. Maluku Utara** atau setidaknya pada beberapa tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Labuha, yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan atau pemurnian, pengembangan dan/ atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan **mineral dan atau batubara**, yang tidak berasal dari Pemegang **IUP, IUPK, IPR** atau izin sebagaimana dimaksud dalam:

- Pasal 35 ayat (3) huruf c dan atau huruf g UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan dan Mineral yaitu:

c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian,
g. Izin Pengangkutan dan penjualan.

- Pasal 104:

(1) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/LH/2024/PN Lbh



Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dapat melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian sendiri secara terintegrasi atau bekerja sama dengan:

- a. Pemegang IUP atau IUPK lain pada tahap kegiatan Operasi Produksi yang memiliki fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian secara terintegrasi; atau
- b. Pihak lain yang melakukan kegiatan usaha Pengolahan dan/atau Pemurnian yang tidak terintegrasi dengan kegiatan Penambangan yang perizinannya diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.

(2) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dapat melakukan kerjasama Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara dengan pemegang IUP atau IUPK lain pada tahap kegiatan Operasi Produksi, atau pihak lain yang melakukan kegiatan Pengembangan dan/ atau Pemanfaatan Batubara.

Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **LA USAHA Alias USAHA**, secara sengaja telah melakukan kegiatan usaha penambangan tanpa mendapatkan izin dari pemerintah yaitu telah melakukan kegiatan penggalian atau pengambilan material emas dan melakukan pengolahan material emas sejak tahun 2021, dan pada bulan November 2022 s/d bulan Juni 2023, dimana kegiatan penambangan tersebut bertempat di lokasi lubang Matakau di **Desa Manatahan** Kecamatan Obi Barat Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara.
- Bahwa kegiatan penambangan dan usaha pengolahan material emas yang dilakukan oleh terdakwa **LA USAHA Alias USAHA** menggunakan alat berupa tromol, Fambel, Batangan besi, palu, dan pahat besi serta fungsi dan tata kerja alat-alat pengolahan pada Tromol yaitu sebagai berikut:
 - Tromol berfungsi sebagai tempat penggilangan batuan mineral emas.
 - Bola Angin berfungsi sebagai penggerak tromol.
 - Tali karet Fambel berfungsi sebagai pengikat antara tromol yang satu dengan tromol yang lain agar bergerak secara bersamaan.
 - Peluru/ batangan besi, alat ini berada di dalam tromol berfungsi



untuk menghaluskan batuan emas.

- Mesin Diesel yang berfungsi sebagai penggerak tromol.

Dan alat tromol tersebut diatas adalah milik dari terdakwa sendiri sebanyak 4 (empat) unit tromol.

➤ Bahwa untuk melaksanakan kegiatan usaha penambangan terdakwa memperkerjakan **saksi LA SIANI Alias SIANI dan saksi LA NAPIU LAROMPU Alias PIU, dimana tugas dari saksi LA SIANI Alias SIANI adalah** bekerja sebagai penggali lubang untuk mendapatkan material tanah (reep) yang mengandung emas, sedangkan saksi **LA NAPIU LAROMPU Alias PIU** bertugas melakukan kegiatan pengoperasian alat tromol dimana material tanah (reep) yang diperoleh dari saksi **LA SIANI Alias SIANI** kemudian saksi mengolahnya dengan menggunakan tromol dan menghasilkan ampas dan baik saksi **LA SIANI Alias SIANI** dan saksi **LA NAPIU LAROMPU Alias PIU** digaji oleh terdakwa setiap bulannya sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan dan akan diberikan bonus tambahan apabila mendapatkan hasil dari pengolahan material.

➤ Bahwa proses untuk mendapatkan material batuan emas diperoleh dari lubang tanah yang sebelumnya sudah digali terlebih dahulu kemudian saksi **LA SIANI Alias SANI** melanjutkan galian dengan menggunakan seutas tali tambang, palu atau hamar, betel atau pahat besi dan karung, kemudian saksi **LA SIANI Alias SANI** melakukan galian dengan lurus ke dalam atau pantongan sampai mencapai kedalaman sekitar 18 (delapan belas) meter serta memiliki 1 (satu) majuan dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) meter dan terdakwa hanya memiliki 1 (satu) lubang galian saja .

➤ Bahwa setelah melakukan galian dan mendapatkan material hasil penambangan (reep) yang mengandung emas kemudian saksi **LA SIANI Alias SANI** mengumpulkannya di dalam lubang dan dimasukan ke dalam karung selanjutnya dibawa ke tempat pengolahan material reep di lokasi tromol yang tidak jauh dari lubang galian dan saksi **LA SIANI Alias SANI** menyerahkannya kepada saksi **LA NAPIU LAROMPU Alias PIU** untuk melakukan pengolahan dengan menggunakan tromol untuk dihaluskan material tersebut.

➤ Bahwa proses kegiatan pengolahan material emas dengan menggunakan tromol yaitu setelah material diterima dari lokasi lubang milik terdakwa, kemudian dihaluskan dengan menggunakan Palu (hamar)



setelah dihaluskan, material tersebut dimasukan ke dalam 4 buah tromol dengan komposisi 1½ (satu Setengah) helm atau dengan ukuran 1 kaleng susu ukuran kecil yang berisikan penuh material yang telah dihaluskan, biasanya dalam 1 karung material diperoleh 6 (enam) helm material dan masing-masing tromol terisi material 2 (dua) helm, setelah semua material masuk ke dalam tromol kemudian diisikan Air pada masing-masing tromol selanjutnya dilakukan pemutaran tromol dengan bantuan mesin Diesel, putaran dilakukan selama 2 (dua) jam setengah, setelah 2 (dua) Jam pengolahan selanjutnya itu dicampur dengan Merkuri di tiap-tiap tromol sebanyak 3 (tiga) ons per Tromol dan tambahkan air kembali, kemudian dilanjutkan putaran pelan selama 20 (dua puluh) menit, setelah itu material beserta air dimasukan ke dalam bokor dan kemudian material tersebut dituangkan kedalam helm untuk dipisahkan antara pasir dan bahan kimia setelah terpisah bahan kimia tersebut dilakukan ramasan dengan menggunakan kain parasut, jika ada hasil emas maka akan dilakukan proses pembakaran (pemurnian) atas hasil tersebut dan setelah itu material yang di tromol dibuang, dari buang tersebut **material ampas sisa pengolahan tromol** mengalir sendiri ke kolam yang telah disiapkan, jika melihat kolam tersebut sudah penuh kemudian lumpur dari pengolahan tersebut dimasukan ke dalam karung, sehingga terdakwa telah menampung material dimaksud.

➤ Bahwa saksi **LA NAPIU LAROMPU Alias PIU** melakukan pengolahan dengan menggunakan bahan kimia berupa air raksa/ Mercury (Hg) digunakan pada awal-awal pengolahan, dengan maksud untuk mengetahui berapa hasil mineral emas dan dilakukan kurang lebih 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali, akan tetapi pada penggunaan bahan kimia tersebut kandungan emas pada material tersebut tipis atau tidak bisa dihasilkan dengan menggunakan bahan kimia berupa Mercury (Hg), maka saksi **LA NAPIU LAROMPU Alias PIU menyampaikan kepada terdakwa dan terdakwa** putusan kegiatan pengolahan berikutnya dilakukan bersifat olah curah tidak ada bahan kimia yang dimasukan lagi pada saat pengolahan selanjutnya (**material ampas sisa pengolahan tromol**), hasil pengolahan (material ampas) yang tidak menggunakan bahan kimia tersebut nantinya diolah lagi dengan bahan kimia lain berupa Sianida, dengan menggunakan tong untuk memperoleh **hasil emas (pemurnian)** yang berada di lokasi pengolahannya di Desa Anggai Kec. Obi Kab. Halmahera Selatan, dimana material ampas yang akan diolah telah diisi



ke dalam karung sebanyak 1.369 (seribu tiga ratus enam puluh sembilan) karung, untuk terdakwa memanfaatkan.

➤ Bahwa setelah material ampas yang telah diisi kedalam karung, terdakwa kemudian menemui saksi **LA SANIKA Alias SANIKA** sebagai **Nahkoda Kapal KLM Berkat 01**, yang sedang berlabuh di Desa Manahatan dan terdakwa menyampaikan ingin menggunakan jasa kapal untuk pemuatan dan pengangkutan material ampas atau sisa olahan yang mengandung emas milik terdakwa sebanyak **1.369 (seribu tiga ratus enam puluh sembilan)** karung, menuju ke Pelabuhan Sambiki dan hal tersebut disetujui oleh saksi **LA SANIKA Alias SANIKA**.

➤ Bahwa tujuan terdakwa melakukan pengangkutan material ampas atau sisa sebanyak **1.369 (seribu tiga ratus enam puluh sembilan)** karung setelah tiba di Pelabuhan Sambiki akan diangkut material sisa atau ampas tersebut ke Desa Anggai Kec. Obi Kab. Halmahera Selatan dengan maksud untuk dilakukan pengolahan terakhir ke dalam tong untuk menghasilkan emas, **dimana kegiatan pengangkutan dan pengolahan atau pemurnian tidak memiliki resmi dari pemerintah daerah setempat.**

➤ Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023, dilakukan pengangkutan material ampas/ sisa olahan tromol yang mengandung material emas yang telah diisi kedalam karung sebanyak **1.369 (seribu tiga ratus enam puluh sembilan)** karung di naikan ke atas Kapal **KLM Berkat 01** dengan menggunakan jasa buruh Pelabuhan yang telah diangkut dari tempat tromol menuju ke Pelabuhan Pantai di Desa Manahatan dan setelah material ampas semuanya sudah berada diatas Kapal, besoknya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 pagi hari, Kapal berangkat dari Desa Manahatan menuju ke Pelabuhan Desa Sambiki dan sebelumnya saksi **APINDRA Alias APIN** dan saksi **SAFRI TALIB** selaku anggota Dit Polairud Polda Maluku Utara telah mendapatkan informasi adanya aktivitas pelayaran di Perairan **Obi Latu Kec. Obi Barat (Desa Laiwui) Kec Obi Kab. Halmahera Selatan Prov. Maluku Utara** yang tidak dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), kemudian saksi **APINDRA Alias APIN** dan rekannya saksi **SAFRI TALIB** melakukan penyelidikan terkait dengan informasi tersebut dan kemudian benar pada **sekitar pukul 10.00 WIT** di Perairan Obi Latu Kec. Obi Barat Kab. Halmahera Selatan ditemukan **Kapal KLM Berkat 01** (Kapal Kayu) dengan di Nahkodai oleh saksi **LA SANIKA Alias SANIKA (terdakwa**



yang diajukan dalam perkara terpisah) dan Kapal tersebut berlayar tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB), dimana muatan di dalam kapal tersebut terdapat karung-karung yang berisikan Material sisa atau ampas yang mengandung mineral emas sebanyak **1.369 (seribu tiga ratus enam puluh sembilan)** karung yang tidak memiliki izin penambangan, setelah itu kapal beserta muatannya di amankan dan titipkan ke Pos Dit Polairud di Mala-Mala, serta saksi **LA SANIKA Alias SANIKA** dan terdakwa diamankan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

➤ Bahwa berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Metalurgi, No. Lab: 3346/MBF/VIII/2023**, Pada hari Rabu, tanggal 09 Agustus 2023, yang dibuat oleh **I NENGAH TETEP, S.T.MH dan BUDI YAMAN, S.Si. M. Biomet**, masing-masing selaku Pemeriksa, dan mengetahui Kepala Bidang LABFOR Polda Sulse I **NYOMAN SUKENA, S.IK**, telah melakukan pemeriksaan Laboratoris terhadap:

I. BARANG BUKTI

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang memenuhi persyaratan dan penyegelelan barang bukti dan setelah dibuka berisikan:

1 (satu) bungkus plastik bening berisi tanah warnah coklat (foto terlampir).

II. MAKSUD PEMERIKSAAN .

Untuk mengetahui apakah barang bukti tersebut pada Bab I mengandung unsur logam .

III. PEMERIKSAAN BARANG BUKTI

Setelah dilakukan pemeriksaan secara cermat dan diteliti didapatkan hasil sebagai berikut:

Pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan XRF Portable (X-Ray Fluore scence dengan merk OXFORD seri X-MET 7000 dan dilakukan 3 (tiga) kali pemeriksaan, didapatkan hasil rata-rata sebagai berikut:

1 (satu) bungkus plastik bening berisi tanah warna coklat dengan berat $1.333,3 \pm 0,1$ gram yang disita dari LA USAHA Alias USAHA.

No.	Elemen	Presentase (%)
1.	Besi (Fe)	89,02
2.	Ruthenium (Ru)	2,77
3.	Rhodium (Rh)	2,37
4.	Timbal (Pb)	1,04



5.	Seng (Zn)	0,87
6.	Mangan (Mn)	0,71
7.	Raksa (Hg)	0,51
8.	Tembaga (Cu)	0,50
9.	Titanium (Ti)	0,46
10.	Bismut (Bi)	0,36
11.	Cobalt (Co)	0,33
12.	Antimon (Sb)	0,33
13.	Emas (Cu)	0,28
14.	Nikel (Ni)	0,26
15.	Timah (Sn)	0,12
16.	Chromium (Cr)	0,08

Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas, maka barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi tanah warna coklat dengan berat $1.333,3 \pm 0,1$ gram yang disita dari **LA USAHA Alias USAHA** mengandung unsur logam terbesar adalah besi (fe : 89,98 %) dan terdapat unsur logam emas (Au : 0,28 %).

IV. KESIMPULAN

Setelah dilakukan pemeriksaan secara cermat dan teliti di Laboratorium Kriminalistik seperti tersebut diatas pada **BAB II**, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1 (satu) bungkus plastik bening berisi berisi tanah warna coklat dengan berat $1.333,3 \pm 0,1$ gram yang disita dari LA USAHA Alias USAHA mengandung unsur logam terbesar adalah besi (fe: 89,02%) dan terdapat unsur logam emas (Au: 0,28 %).

V. PEMBUNGKUSAN DAN PENYEGELAN.

Seluruh barang bukti setelah diperiksa kemudian dimasukkan kedalam tempatnya lalu dibungkus, kemudian diikat dengan benang warna putih dan pada persilangannya dilak segel seperti pada pinggir Berita Acara ini. Pada kedua ujung benang tersebut diikatkan label berlak segel bertuliskan:

-----**ISI**-----

No. Lab: 3346 / BMF / VIII / 2023

Barang Bukti: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi tanah warna coklat

Disita dari: LA USAHA Alias USAHA

Berasal dari: Ditreskripsus Maluku Utara

Kemudian pada bagian kanan bawahnya ditandatangani oleh Pemeriksa.

➤ Bahwa terdakwa telah melakukan Usaha Pertambangan **dengan cara** menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan atau pemurnian, pengembangan dan/ atau pemanfaatan, pengangkutan,



penjualan **minera yang mengandung emas berupa** material sisa atau ampas sebanyak **1.369 (seribu tiga ratus enam puluh sembilan)** yang tidak berasal dari Pemegang **IUP, IUPK, IPR** atau tanpa memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat dimana Pemerintah pusat telah mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha kepada Pemerintah Daerah Provinsi yaitu melalui Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Maluku Utara.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MARDAN LA MUNJA Alias MARDAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk menerangkan terkait dengan peristiwa aktivitas penambangan dan pengangkutan sisa-sisa ampas hasil pengolahan tambang dari tromol yang dilakukan oleh Terdakwa LA USAHA;
- Bahwa yang saksi maksudkan adalah pengelolaan mineral tanah atau galian tambang yang mengandung emas;
- Bahwa kapasitas Saksi yang mengetahui terkait perkara ini adalah sebagai Kepala Desa Manatahan yang menjabat sejak tahun 2019 sampai saat ini;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa benar di Desa Manatahan terdapat beberapa aktivitas penambangan masyarakat khususnya galian berupa emas;
- Bahwa lokasi penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah di Matakao di Desa Manatahan, Kecamatan Obi Barat, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa La Usaha dalam melakukan kegiatannya mempunyai pekerja, yakni Saksi LA NAPIU sebagai pekerja di tromol dan Saksi La Siani sebagai orang yang menggali galian di lokasi;



- Bahwa pemilik lahan tempat Terdakwa La Usaha melakukan kegiatan penambangan adalah milik saudara La Umara;
- Bahwa seingat Saksi, terjadi peristiwa pengamanan oleh Polda Maluku Utara terhadap kapal KLM Berkat 01 yang mengangkut ampas galian tambang dari Desa Manatahan ke Desa Anggai yang ada di pulau obi, peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 tepatnya di atas Perairan Pulau Obilatu, Kecamatan Obi Barat, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa setahu Saksi, ampas material galian tambang yang dikemas dalam karung-karung, yang diangkut kapal tersebut adalah milik Terdakwa La Usaha;
- Bahwa setahu saksi tujuan Terdakwa membawa mineral tambang yang berupa ampas atau sisa-sisa untuk diolah kembali agar bisa diambil emasnya;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti langsung tetapi mendapat informasi dari pihak Polda Maluku Utara yang berada di lokasi;
- Bahwa di Desa Manatahan, setahu saksi terdapat aktivitas penambangan yang dilakukan oleh masyarakat yang sudah berlangsung lama tetapi kemudian sempat terhenti lama karena warga juga memiliki aktifitas yang lain dan kadang penggaliannya juga tidak mendapat hasil;
- Bahwa dari kegiatan-kegiatan masyarakat tersebut, pihak Desa Manatahan memperoleh manfaat dari pemberian para warga penambang yang hasilnya sebagian diberikan ke desa yang kemudian diserahkan ke pengurus mesjid untuk pembangunan mesjid;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebagai kepala desa, kegiatan-kegiatan penambangan atau penggalian emas yang dilakukan oleh warga masyarakat di keseluruhan lokasi pulau Obilatu tidak mempunyai izin;
- Bahwa Saksi pernah mendata orang-orang yang melakukan kegiatan penambangan di Desa Manatahan, jumlahnya sekitar 50-60 orang dan tidak ada yang memiliki izin resmi dari pemerintah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar, namun barang bukti berupa mineral ampas sisa pengolahan yang diajukan oleh Penuntut Umum pada persidangan ini adalah bukan barang bukti yang sebenarnya seperti saat diamankan;

2. Saksi **APINDARA Alias APIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait perkara pertambangan dan aktivitas pengangkutan bahan atau material tambang;
- Bahwa Saksi dari Polairud Polda Maluku Utara;
- Bahwa Saksi yang melakukan pengamanan terhadap Kapal KLM Berkat 01 yang dinahkodai saudara LA SANIKA;
- Bahwa awalnya Saksi bersama rekan-rekan (anggota polairud) mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyampaikan jika ada kapal kayu yang melakukan pelayaran dari Pulau Obilatu menuju Pulau Obi tanpa dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dengan membawa muatan yang menurut masyarakat agak janggal;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 diatas perairan sekitar pulau Obilatu;
- Bahwa setelah mendapat informasi kami kemudian menuju ke Desa Jikohay untuk mengumpulkan informasi tambahan, setelah merasa cukup dengan informasi yang kami peroleh. Kemudian ditanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 WIT kami mendapat informasi jika ada kapal kayu dari Desa Manatahan yang bertujuan ke Desa Anggai melintas di sekitar perairan Desa Jikohay, setelah mendapat informasi tersebut kami kemudian langsung menuju ke lokasi yang dimaksud;
- Bahwa setelah melihat dan mendapati kapal tersebut di perairan obi, kami dari tim polairud langsung mengamankan kapal tersebut;
- Bahwa kapal tersebut dinahkodai oleh saudara LA SANIKA dan ada sekitar 4 atau 5 orang juga dikapal tersebut tetapi saksi tidak tahu apakah mereka ABK atau penumpang;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama rekan Saksi melakukan pemeriksaan dokumen yakni Surat Persetujuan Berlayar, ternyata tidak ada, selain itu ada juga muatan berupa lumpur tanah yang sudah mengeras yang dimasukkan didalam karung dan menurut saudara LA SANIKA muatan tersebut adalah sisa atau ampas hasil olahan dari Tromol yang kemungkinan masih mengandung mineral emas yang menurut keterangan saudara LA SANIKA, muatan tersebut adalah milik Terdakwa LA USAHA yang rencananya akan dibawa dan dioleh di Desa Anggai;
- Bahwa setelah mendapat informasi saat melakukan introgasi awal tersebut kemudian saudara LA SANIKA kami langsung bawa ke Polda Maluku Utara untuk proses ke tahapan selanjutnya;
- Bahwa terkait material tambang yang menjadi muatan kapal, saksi tidak lagi melakukan pemeriksaan awal, yang saksi ketahui hanya sebatas



perkara saudara LA SANIKA saja sedangkan Terdakwa LA USAHA ini pemeriksaannya diambil-alih oleh Reskrimsus Polda Malut;

- Bahwa benar, karna objek penyidikan kami pada saat itu adalah kapal dan Nahkoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar, namun barang bukti berupa mineral ampas sisa pengolahan yang diajukan oleh Penuntut Umum pada persidangan ini adalah bukan barang bukti yang sebenarnya seperti saat diamankan;

3. Saksi LA SIANI Alias SIANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait perkara pertambangan dan aktivitas pengangkutan bahan atau material tambang;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa La Usaha melakukan aktivitas usaha tambang perorangan di lokasi tanah yang terletak di Lokasi Matakao, Desa Manatahan, Kecamatan Obi Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara di lahan milik saudara LA UMARA;
- Bahwa Saksi merupakan pekerja dari Terdakwa La Usaha yang digaji untuk menggali lobang untuk mendapatkan material tanah (reep) yang diperkirakan memiliki kandungan emas;
- Bahwa dari hasil galian tersebut Saksi masukkan ke dalam karung untuk selanjutnya dibawa ke lokasi tromol untuk diolah menjadi emas;
- Bahwa yang bertugas untuk mengolah material galian di lokasi kegiatan tromol adalah Saksi LA NAPIU LA ROMPU Alias PIU;
- Bahwa Saksi digaji oleh Terdakwa La Usaha yakni sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulannya;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Terdakwa La Usaha, dimulai sekitar November 2022 sampai dengan Maret 2023;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan pertambangan di lokasi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi LA NAPIU LA ROMPU Alias PIU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait perkara pertambangan dan aktivitas pengangkutan bahan atau material tambang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa La Usaha melakukan aktivitas usaha tambang perorangan di lokasi tanah yang terletak di Lokasi Matakao, Desa Manatahan, Kecamatan Obi Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara di lahan milik saudara LA UMARA;
- Bahwa Saksi merupakan pekerja dari Terdakwa La Usaha yang digaji untuk mengolah material galian yang diambil dari lokasi tambang menggunakan tromol;
- Bahwa setahu Saksi yang bertugas untuk menggali lobang untuk mendapatkan material tanah (reep) yang diperkirakan memiliki kandungan emas adalah Saksi LA SIANI Alias SIANI;
- Bahwa saksi bertugas memasukkan saksi tanah dan batu yang sudah dihancurkan kedalam mesin Tromol lalu mesin tersebut dihidupkan kemudian sekitar 2 (dua) jam saksi melihat jika saksi batu dan tanah tadi sudah hancur dan berbentuk seperti lumpur kemudian saksi keluarkan dari mesin tromol;
- Bahwa lumpur hasil pengolahan tersebut dimasukkan kedalam karung yang berukuran sekitar 20 (dua puluh) kg kemudian oleh Terdakwa dibawah lagi untuk diproses menjadi emas;
- Bahwa adapun proses kegiatan pengolahan material emas dengan menggunakan tromol yaitu setelah material diterima dari lokasi lubang penggalian, kemudian dihaluskan dengan menggunakan Palu (hamar) setelah dihaluskan, material tersebut dimasukan ke dalam 4 buah tromol dengan komposisi 1½ (satu Setengah) helm atau dengan ukuran 1 kaleng susu ukuran kecil yang berisikan penuh material yang telah dihaluskan, biasanya dalam 1 karung material diperoleh 6 (enam) helm material dan masing-masing tromol terisi material 2 (dua) helm, setelah semua material masuk ke dalam tromol kemudian diisikan Air pada masing-masing tromol selanjutnya dilakukan pemutaran tromol dengan bantuan mesin Diesel, putaran dilakukan selama 2 (dua) jam setengah, setelah 2 (dua) Jam pengolahan selanjutnya itu dicampur dengan Merkuri di tiap-tiap tromol sebanyak 3 (tiga) ons per Tromol dan tambahkan air kembali, kemudian dilanjutkan putaran pelan selama 20 (dua puluh) menit, setelah itu material beserta air dimasukan ke dalam bokor dan kemudian material tersebut dituangkan kedalam helm untuk dipisahkan antara pasir dan bahan kimia setelah terpisah bahan kimia tersebut dilakukan ramasan dengan menggunakan kain parasut, jika ada hasil emas maka akan dilakukan proses pembakaran (pemurnian) atas hasil tersebut dan setelah itu

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/LH/2024/PN Lbh



material yang di tromol dibuang, dari buang tersebut material ampas sisa pengolahan tromol mengalir sendiri ke kolam yang telah disiapkan, jika melihat kolam tersebut sudah penuh kemudian lumpur dari pengolahan tersebut dimasukkan ke dalam karung;

- Bahwa Saksi sudah tidak ingat jumlah karung yang berisi ampas sisa material yang Saksi pernah kerjakan;
- Bahwa alat-alat yang digunakan dalam pengoperasian kegiatan di tromol yakni 4 (empat) Unit Tromol; 12 (dua belas) Buah Batangan Besi/Peluru; 1 (satu) Unit Bola Angin (Roda Penarik Tromol); 1 (satu) Unit Mesin Diesel; 3 (tiga) Buah Karet Fanbel (Karet Pemutar Tromol); 1 (satu) Buah Palu; 1 (satu) Buah Pahat (Alat Memahat Batu); 1 (satu) Utas Tali, sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dalam persidangan;
- Bahwa setahu Saksi, alat-alat tromol adalah merupakan milik dari Terdakwa La Usaha, akan tetapi lokasi lahan yang ditempati melakukan kegiatan tromol adalah milik kepala desa;
- Bahwa material galian yang Saksi olah menggunakan tromol tersebut menghasilkan emas dan ampas sisa galian;
- Bahwa Saksi digaji oleh Terdakwa La Usaha yakni sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulannya;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Terdakwa La Usaha kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan pertambangan di lokasi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **RANDI LAHADISA** Alias **RANDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait perkara pertambangan dan aktivitas pengangkutan bahan atau material tambang;
- Bahwa yang Saksi bisa terangkan adalah terkait pemuatan material ampas yang terisi dalam karung sejumlah 1369 (seribu tiga ratus enam puluh sembilan) karung, yang diangkut oleh kapal KLM Berkat 01 dari Desa Manatahan, Kecamatan Obi Barat, Kabupaten Halmahera Selatan untuk dibawa ke Desa Anggai, Kecamatan Obi Barat, Kabupaten Halmahera Selatan;



- Bahwa saksi merupakan ABK (anak buah kapal) pada KLM Berkat 01 yang dinahkodai oleh saudara LA SANIKA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, karung-karung yang berisi material tersebut adalah milik Terdakwa LA USAHA;
- Bahwa dalam perjalanan di tengah perairan, dari Desa Manatahan ke Desa Anggai, kapal kami diperiksa dan kemudian diamankan oleh Polairud Polda Maluku Utara dikarenakan kapal berlayar karena tidak memiliki surat persetujuan berlayar (SPB);
- Bahwa yang Saksi bisa terangkan hanya seputar pengangkutan material ampas dalam karung milik Terdakwa La Usaha tersebut menggunakan Kapal KLM Berkat 01, selebihnya Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar, namun barang bukti berupa mineral ampas sisa pengolahan yang diajukan oleh Penuntut Umum pada persidangan ini adalah bukan barang bukti yang sebenarnya seperti saat diamankan;

6. Saksi MOCH. ARINTA FAUZI, S.I.K dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Saksi dari pihak Kepolisian Daerah Maluku Utara (Polda Malut) yang menangani perkara Terdakwa La Usaha terkait masalah kegiatan pertambangan tanpa izin;
- Bahwa awalnya saksi sudah lupa tanggal serta bulannya namun pada tahun 2023, saat itu saksi mendapat informasi dari Direktorat Polairud yang menyampaikan jika mereka telah mengamankan 2 (dua) unit kapal dengan barang bukti berupa mineral tanah/ampas yang diduga mengandung emas, berdasarkan informasi tersebut kami mendapat perintah langsung dari Kapolda Maluku Utara agar Polairud menangani terkait masalah pelayaran sedangkan Krimsus menangani masalah illegal mining, selanjutnya saksi beserta tim yang berjumlah sekitar 6 orang dari Polda Maluku Utara langsung menuju ke lokasi Pulau Malamala tepatnya di Pos Polairud Malamala;
- Bahwa di Pos Polairud Malamala tersebut kami melihat barang bukti berupa karung yang berisikan mineral tambang telah diamankan begitu juga dengan 2 (unit) unit kapal yang mengangkut barnag bukti tersebut;
- Bahwa setelah tiba di tempat tersebut kami tim dari Krimsus Polda tidak langsung membuat laporan polisi dan belum melakukan proses sidik, karena kami langsung menuju ke Desa Manatahan untuk



menggal informasi awal setelah itu saksi kembali ke Labuha karena kondisi saksi pada saat itu masih dalam keadaan sakit sehingga saksi pulang ke Ternate dan proses penyidikan awalnya dilanjutkan oleh Anggota Polisi yang saksi perintahkan di pulau Obi;

- Bahwa setahu saksi barang bukti berupa karung tersebut sempat kami pindahkan ke kapal yang satunya lagi dikarenakan kapal yang dinaiki oleh Terdakwa tersebut saat itu dalam keadaan bocor sehingga kami pindahkan ke kapal yang memuat barang milik saudara Samsudin;

- Bahwa Samsudin adalah tersangka lain lagi yang juga memiliki mineral tambang berupa ampas yang diduga mengandung emas;

- Bahwa terkait tanggapan Terdakwa yang mengatakan barang bukti sudah ditukar, menurut Saksi barang bukti milik Terdakwa tersebut tidak pernah ditukar karena seingat Saksi pernah melihat sendiri saat Saksi berada di Bacan barang bukti tersebut diturunkan dari kapal untuk diamankan di Polsek, Terdakwa juga ikut menyaksikan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi tanggapan bahwa keterangan saksi tersebut benar, namun barang bukti berupa mineral ampas sisa pengolahan yang diajukan oleh Penuntut Umum pada persidangan ini adalah bukan barang bukti yang sebenarnya seperti saat diamankan, karena barang bukti tersebut telah ditukarkan dan yang didalam karung hanya berupa tanah bercampur pasir;

7. Saksi **ISMAIL SALIM** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Saksi dari pihak Kepolisian Daerah Maluku Utara (Polda Malut) yang menangani perkara Terdakwa La Usaha terkait masalah kegiatan pertambangan tanpa izin;

- Bahwa awalnya untuk penangkapan bukan saksi bersama rekan saksi tetapi dari pihak Polairud, kami saat mendapat petunjuk dan perintah langsung dari pimpinan jika terdapat dua peristiwa pidana yakni pelayaran dan *illegal mining* sehingga kami diperintahkan untuk melakukan penyelidikan terkait perkara *illegal mining* sehingga saat kami menuju ke pulau Obi barang bukti berupa kapal dan saksi tambang sudah diamankan oleh pihak Polairud di Pos Polairud Malamala;

- Bahwa seingat saksi kejadiannya pada tahun 2023 untuk tanggal sama bulan saksi sudah lupa;



- Bahwa tujuannya untuk melakukan pemeriksaan dan penyitaan barang bukti sekaligus mengecek kembali barang bukti yang saat itu masih berada didalam kapal;
- Bahwa ada 2 (dua) unit kapal karena pada saat itu Polairud menahannya karena diduga mengangkut saksi tambang sehingga ada terdapat 2 (dua) perkara terkait illegal mining yaitu saudara Samsudin dan saudara La Usaha;
- Bahwa Saksi bersama rekan yakni Saksi Dedy Wahyudi melakukan pemeriksaan awal Terhadap La Usaha yang saat itu masih berstatus Tersangka di Polsek Obi;
- Bahwa dari penuturan Terdakwa Ia melakukan pengangkutan ampas atau sisa olahan tambang tersebut dari Desa Manatahan dan akan dibawa menggunakan kapal ke Desa Anggai, selain itu kami juga tanyakan terkait izinnya;
- Bahwa terkait tanggapan Terdakwa yang mengatakan barang bukti sudah ditukar, menurut Saksi barang bukti milik Terdakwa tersebut tidak pernah ditukar karena seingat Saksi pernah melihat sendiri saat Saksi berada di Bacan barang bukti tersebut diturunkan dari kapal untuk diamankan di Polsek, Terdakwa juga ikut menyaksikan;
- Bahwa saksi yakin tidak tertukar karena Terdakwa La Usaha dan saudara Samsudian juga berada di kapal yang sama pada saat itu;
- Bahwa setahu saksi barang bukti milik Terdakwa La Usaha sempat dipindahkan ke kapal yang lain lagi karena kapal yang mengangkut barang bukti Terdakwa tersebut dalam keadaan bocor, karna saat itu ada kapal lain lagi yang ikut diamankan karena melakukan pemuatan saksi tambang milik saudara Samsudin;
- Bahwa terhadap barang bukti dilakukan pengambilan sampel. sampel yang diambil dipisahkan antara milik Terdakwa dan milik Samsudin agar bisa dilihat perbedaan kandungan mineral pada kedua sampel tersebut;
- Bahwa untuk mengambil sampel mineral tambang, kami mengambil sedikit-sedikit dari 50 (lima puluh) karung barang bukti milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi diperintahkan untuk membawa sampel tersebut ke Kota Makassar untuk diserahkan ke Tim Labkrim (Laboratorium Kriminalistik);



- Bahwa yang saksi lihat dan ketahui dari hasil tersebut bahwa kandungan mineral yang terdapat pada sampel milik Terdakwa tersebut ada banyak unsur seperti besi, aluminium, nikel terutama yang menjadi objek penyidikan kami yakni emas juga ada;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi tanggapan bahwa keterangan saksi tersebut benar, namun barang bukti berupa mineral ampas sisa pengolahan yang diajukan oleh Penuntut Umum pada persidangan ini adalah bukan barang bukti yang sebenarnya seperti saat diamankan, karena barang bukti tersebut telah ditukarkan dan yang didalam karung hanya berupa tanah bercampur pasir;

8. Saksi DEDY WAHYUDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Saksi dari pihak Kepolisian Daerah Maluku Utara (Polda Malut) yang menangani perkara Terdakwa La Usaha terkait masalah kegiatan pertambangan tanpa izin;
- Bahwa awalnya untuk penangkapan bukan saksi bersama rekan saksi tetapi dari pihak Polairud, kami saat mendapat petunjuk dan perintah langsung dari pimpinan jika terdapat dua peristiwa pidana yakni pelayaran dan illegal mining sehingga kami diperintahkan untuk melakukan penyelidikan terkait perkara illegal mining sehingga saat kami menuju ke pulau Obi barang bukti berupa kapal dan saksi tambang sudah diamankan oleh pihak Polairud di Pos Polairud Malamala;
- Bahwa seingat saksi kejadiannya pada tahun 2023 untuk tanggal sama bulan saksi sudah lupa;
- Bahwa tujuannya untuk melakukan pemeriksaan dan penyitaan barang bukti sekaligus mengecek kembali barang bukti yang saat itu masih berada didalam kapal;
- Bahwa ada 2 (dua) unit kapal karena pada saat itu Polairud menahannya karena diduga mengangkut saksi tambang sehingga ada terdapat 2 (dua) perkara terkait illegal mining yaitu saudara Samsudin dan saudara La Usaha;
- Bahwa saksi bersama rekan, Saksi ISMAIL SALIM melakukan pemeriksaan awal Terhadap La Usaha yang saat itu masih berstatus Tersangka di Polsek Obi;
- Bahwa dari penuturan Terdakwa Ia melakukan pengangkutan ampas atau sisa olahan tambang tersebut dari Desa Manatahan dan akan



dibawa menggunakan kapal ke Desa Anggai, selain itu kami juga tanyakan terkait izinnya;

- Bahwa terkait tanggapan Terdakwa yang mengatakan barang bukti sudah ditukar, menurut Saksi barang bukti milik Terdakwa tersebut tidak pernah ditukar karena seingat Saksi pernah melihat sendiri saat Saksi berada di Bacan barang bukti tersebut diturunkan dari kapal untuk diamankan di Polsek, Terdakwa juga ikut menyaksikan;

- Bahwa setahu saksi barang bukti milik Terdakwa La Usaha sempat dipindahkan ke kapal yang lain lagi karena kapal yang mengangkut barang bukti Terdakwa tersebut dalam keadaan bocor, karna saat itu ada kapal lain lagi yang ikut diamankan karena melakukan pemuatan saksi tambang milik saudara Samsudin;

- Bahwa saksi yakin tidak tertukar karena Terdakwa La Usaha dan saudara Samsudin juga berada di kapal yang sama pada saat itu;

- Bahwa setahu saksi barang bukti milik Terdakwa La Usaha sempat dipindahkan ke kapal yang lain lagi karena kapal yang mengangkut barang bukti Terdakwa tersebut dalam keadaan bocor, karna saat itu ada kapal lain lagi yang ikut diamankan karena melakukan pemuatan saksi tambang milik saudara Samsudin;

- Bahwa terhadap barang bukti dilakukan pengambilan sampel. sampel yang diambil dipisahkan antara milik Terdakwa dan milik Samsudin agar bisa dilihat perbedaan kandungan mineral pada kedua sampel tersebut;

- Bahwa untuk mengambil sampel mineral tambang, kami mengambil sedikit-sedikit dari 50 (lima puluh) karung barang bukti milik Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi diperintahkan untuk membawa sampel tersebut ke Kota Makassar untuk diserahkan ke Tim Labkrim (Laboratorium Kriminalistik);

- Bahwa yang saksi lihat dan ketahui dari hasil tersebut bahwa kandungan mineral yang terdapat pada sampel milik Terdakwa tersebut ada banyak unsur seperti besi, aluminium, nikel terutama yang menjadi objek penyidikan kami yakni emas juga ada;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi tanggapan bahwa keterangan saksi tersebut benar, namun barang bukti berupa mineral ampas sisa pengolahan yang diajukan oleh Penuntut Umum pada persidangan ini adalah bukan barang bukti yang sebenarnya seperti saat diamankan, karena barang bukti tersebut telah ditukarkan dan yang didalam karung hanya berupa tanah bercampur pasir;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **SURYAWAN KAMARULLAH, S.T.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli pernah diperiksa dihadapan penyidik RESKRIMSUS Polda Maluku Utara untuk dimintai keterangan sebagai Ahli dalam bentuk tanya jawab lisan kemudian dituangkan dalam Berita Acara;
 - Bahwa ahli dimintai pendapat terkait masalah pertambangan yang tidak memiliki Izin;
 - Bahwa latar belakang pendidikan Ahli adalah D-III Teknik Pertambangan Institute Sains dan Teknologi Jayapura dan S1 Teknik Pertambangan Muhammadiyah Maluku Utara;
 - Bahwa saat ini, Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku Utara yakni sebagai Fungsional Muda Analisis Kebijakan;
 - Bahwa tugas pokok ahli dalam jabatannya yakni untuk melakukan telaah awal, analisis dan memberikan rekomendasi terhadap permohonan izin pertambangan yang diajukan ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku Utara;
 - Bahwa setahu Ahli, pihak perorangan atau perusahaan yang ingin melakukan kegiatan pertambangan baik penggalan ataupun pengolahan wajib memiliki izin dari pemerintah, termasuk dalam hal ini pertambangan rakyat;
 - Bahwa setahu Ahli, seseorang dapat melakukan kegiatan atau aktivitas pertambangan dalam hal ini pertambangan rakyat yakni di wilayah-wilayah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai wilayah pertambangan rakyat, di luar wilayah tersebut tidak boleh dilakukan kegiatan pertambangan rakyat;
 - Bahwa setahu Ahli, di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan, wilayah yang telah ditetapkan sebagai wilayah pertambangan rakyat yakni di Desa Anggai dan Desa Kusubibi;
 - Bahwa setahu Ahli saat ini, berdasarkan data dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku Utara, hanya ada satu izin yang terbit terkait pertambangan rakyat yang dimiliki oleh perorangan ataupun perusahaan perorangan yakni di Desa Anggai;
 - Bahwa Pertambangan Rakyat di Desa Anggai Kec. Obi adalah milik perorangan yang bernama saudara HASAN HANAFI;

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/LH/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa izin tersebut yakni untuk pertambangan biji emas;
- Bahwa setahu Ahli, Terdakwa La Usaha tidak terdata sebagai orang yang memiliki izin terkait aktivitas penambangan ataupun pemuatan material tambang;
- Bahwa untuk memperoleh Izin Pertambangan Rakyat (IPR), awalnya harus ada rekomendasi atau usulan yang dikelurakan oleh Bupati setempat yang menetapkan suatu wilayah atau Desa sebagai pertambangan rakyat, setelah rekomendasi tersebut pihak Propinsi terima selanjutnya ditindaklanjuti ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) selanjutnya Pemohon bias mengurus izin melalui Aplikasi Sistem Online Single Submission (OSS);
- Bahwa aplikasi tersebut milik Kementerian Investasi/BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal);
- Bahwa berdasarkan Pasal 63 PP Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, pemohon perorangan harus memenuhi beberapa persyaratan untuk mendapatkan IPR, yang terdiri atas:
 - Surat permohonan;
 - Nomor Induk Berusaha (NIB).
 - Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan pemohon merupakan penduduk setempat.
 - Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta keselamatan pertambangan, dan
 - Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
 - Selanjutnya semua persyaratan tersebut di upload pada aplikasi Online Single Submission (OSS);
- Bahwa selanjutnya semua persyaratan yang sudah diupload tersebut diverifikasi lagi oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral jika masih terdapat kekurangan maka akan dikembalikan untuk diperbaiki oleh Pemohon jika terverifikasi lengkap maka permohonan tersebut akan diberikan rekomendasi oleh kami Dinas terkait untuk seger di proses perizinannya;

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/LH/2024/PN Lbh



- Bahwa setelah permohonan izin tersebut diproses maka pemohon tinggal menunggu Izin Pertambangannya akan muncul di Aplikasi OSS yang sudah terdaftar atas nama pemohon kemudian di download, selanjutnya kami dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral akan mengutus staf untuk meninjau langsung lokasi pertambangan berdasarkan permohonan yang diajukan;
- Bahwa antara IUP dan IPR itu dikeluarkan untuk seluruh pengelolaan mineral tambang namun ada perbedaannya jika yakni IPR diperuntukan bagi Pertambangan Rakyat dan tidak bisa mengolah mineral tambang yang mengandung Nikel (Ni) sedangkan pemegang izin IUP bisa;
- Bahwa Izin Pertambangan Rakyat (IPR) diperbaharui setiap 5 tahun sekali;
- Bahwa yang Ahli ketahui berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan Pasal 3 ayat 1 membagikan bahan galian menjadi tiga golongan yakni :
 - Golongan bahan galian strategis (A).
 - Golongan bahan galian vital (B).
 - Golongan bahan galian yang tidak termasuk dalam golongan a atau b (C);

Penggolongan bahan-bahan galian tersebut kemudian dipertegas lagi pada PP Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Pengolongan Bahan-Bahan Galian terdapat pada Pasal 1 huruf a. Galian strategis antara lain Minyak Bumi, Nikel, Gas Alam, Aspal termasuk juga Timah. Galian Vital antara lain Besi, Mangan, Emas, Tembaga, Seng. Tidak termasuk galian a dan b antara lain Tawas, Asbes, Marmer, Tanah Liat, Batu Tulis dan Batu Permata;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan sebagian benar dan sebagian tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini terkait dengan ampas/sisa pengolahan dari Reep (material tambang) yang diamankan pihak Kepolisian;
- Bahwa ampas/sisa pengolahan tersebut mengandung emas;
- Bahwa Terdakwa memperoleh ampas/sisa pengolahan tersebut dari melakukan aktivitas usaha tambang perorangan di lokasi tanah yang



terletak di Lokasi Matakao, Desa Manatahan, Kecamatan Obi Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;

- Bahwa lahan lokasi penambangan tersebut adalah lahan milik Sdr. LA UMARA
- Bahwa Terdakwa sudah memulai aktifitas tambang galian di lokasi tersebut kurang dari setahun yakni kurang lebih selama 10 (sepuluh) bulan, sebelum akhirnya diamankan pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mempekerjakan 5 (lima) orang yang bertugas membuat lubang galian menggali material di lokasi penggalian tambang dan sebagai buruh pikul masing-masing bernama LA SIANI, LA DANI, LA SUNAN dan LA ACANG sedangkan satu orang lagi bekerja untuk mengoperasikan mesin tromol yang bernama LA NAPIU, dimana hasil galian tersebutlah yang kemudian dibawa ke lokasi tromol untuk diolah;
- Bahwa pekerja tersebut diberi gaji sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per-bulan;
- Bahwa ada orang lain lagi selain Terdakwa beraktifitas diatas lokasi pertambangan di Desa Manatahan;
- Bahwa mesin tromol yang di operasikan oleh LA NAPIU tidak semuanya milik Terdakwa karena Terdakwa bekerjasama dengan Sdr. LA DODO yang juga memiliki mesin tromol dengan sistem bagi hasil;
- Bahwa lokasi tromol dan lubang galian lokasinya berbeda jika lubang galian berada di lokasi LA UMARA, lokasi tromol berada diatas lahan milik orang tua dari Kades Manatahan;
- Bahwa material tambang hasil galian dibawa ke mesin tromol untuk melakukan proses pemisahan agar mendapatkan hasil emas;
- Bahwa bagi hasil dengan LA UMARA jika pada lubang galian Terdakwa mendapat hasil 10 (sepuluh) karung Reep (material tambang) maka pemilik lahan akan mendapatkan 2 (dua) karung Reep (material tambang);
- Bahwa adapun proses kegiatan pengolahan material emas dengan menggunakan tromol yaitu setelah material diterima dari lokasi lubang milik Terdakwa, kemudian dihaluskan dengan menggunakan Palu (hamar) setelah dihaluskan, material tersebut dimasukan ke dalam 4 buah tromol dengan komposisi 1½ (satu Setengah) helm atau dengan ukuran 1 kaleng susu ukuran kecil yang berisikan penuh material yang telah dihaluskan, biasanya dalam 1 karung material diperoleh 6 (enam) helm material dan masing-masing tromol terisi material 2 (dua) helm, setelah semua material masuk ke dalam tromol kemudian diisikan Air pada masing-masing tromol



selanjutnya dilakukan pemutaran tromol dengan bantuan mesin Diesel, putaran dilakukan selama 2 (dua) jam setengah, setelah 2 (dua) Jam pengolahan selanjutnya itu dicampur dengan Merkuri di tiap-tiap tromol sebanyak 3 (tiga) ons per Tromol dan tambahkan air kembali, kemudian dilanjutkan putaran pelan selama 20 (dua puluh) menit, setelah itu material beserta air dimasukkan ke dalam bokor dan kemudian material tersebut dituangkan kedalam helm untuk dipisahkan antara pasir dan bahan kimia setelah terpisah bahan kimia tersebut dilakukan ramasan dengan menggunakan kain parasut, jika ada hasil emas maka akan dilakukan proses pembakaran (pemurnian) atas hasil tersebut dan setelah itu material yang di tromol dibuang, dari buang tersebut material ampas sisa pengolahan tromol mengalir sendiri ke kolam yang telah disiapkan, jika melihat kolam tersebut sudah penuh kemudian lumpur dari pengolahan tersebut dimasukkan ke dalam karung. Bahwa Terdakwa dalam melakukan pengolahan dengan menggunakan bahan kimia berupa air raksa/ Mercury (Hg) digunakan pada awal-awal pengolahan, dengan maksud untuk mengetahui berapa hasil mineral emas dan dilakukan kurang lebih 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali, akan tetapi pada penggunaan bahan kimia tersebut kandungan emas pada material tersebut tipis atau tidak bisa dihasilkan dengan menggunakan bahan kimia berupa Mercury (Hg);

- Bahwa dari kegiatan tersebut selain menghasilkan emas, juga menghasilkan material ampas atau lumpur sejumlah 1.369 (seribu tiga ratus enam puluh sembilan) karung;
- Bahwa emas yang berhasil didapatkan tersebut memiliki nilai sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa material sisa atau ampas yang sejumlah 1369 (seribu tiga ratus enam puluh sembilan) karung tersebut, Terdakwa angkut dan muat ke kapal KLM Berkat 01 dengan bantuan buruh, untuk selanjutnya dibawa ke Desa Anggai untuk diolah kembali dan ketika proses pengiriman muatan dari Desa Manatahan menuju Desa Anggai tersebut kemudian Kapal KLM Berkat 01 yang dinahkodai Sdr. LA SANIKA, ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa kapal tersebut milik Sdr. HASANNUDIN;
- Bahwa dalam satu hari rata-rata pekerja pada lubang galian bisa menghasilkan 10 (sepuluh) karung mineral tambang yang mengandung emas;



- Bahwa dari 10 (sepuluh) karung tersebut setelah melalui proses pengolahan Tromol hasil yang didapat hanya 8 (delapan) batang emas dan untuk mencapai nilai 1 (satu) gram emas harus memperoleh 10 (sepuluh) batang emas, karena yang dimaksud dengan batang emas ini bentuknya kecil menyerupai mata ikan;
- Bahwa selama ± (sepuluh) 10 bulan Terdakwa melakukan aktifitas penambangan tersebut, Terdakwa sudah menghasilkan 100 (seratus) gram emas dan sudah Terdakwa jual semua;
- Bahwa dari 1.369 (seribu tiga ratus enam puluh sembilan) karung ampas/sisa pengolahan dari tromol tersebut Terdakwa belum bisa pastikan hasilnya berapa gram;
- Bahwa ampas/sisa pengolahan tersebut Terdakwa bawa ke Desa Anggai sekitar tanggal 17 Juni 2023 dimana Terdakwa ikut bersama dengan kapal tersebut dan yang ikut bersama dikawal pada saat itu yakni Terdakwa, RANDI selaku ABK, LA SANIKA selaku Nahkoda dan ipar dari Terdakwa yang bernama LA KILON akan tetapi kapal beserta muatan tersebut tidak sampai ke Desa Anggai karena dalam pelayaran tersebut kapal diamankan dan di tahan oleh petugas Polairud Polda Maluku Utara saat kapal melintas diatas perairan pulau Obilatu;
- Bahwa setelah ditangkap, kapal beserta muatannya tersebut oleh petugas Polairud dibawa ke Pos Polairud Malamala. Setibanya di Pos Malamala sempat dilakukan pendataan atau pengecekan kembali kapal beserta muatannya. Saat itu Terdakwa ditahan selama 1 (satu) malam setelah itu pada keesokan paginya Terdakwa disuruh pulang dulu ke Desa Manatahan;
- Bahwa selama Terdakwa berada di Desa Manatahan kapal beserta muatannya dijaga oleh Sdr. RANDI;
- Bahwa seingat Terdakwa setelah kapal dan muatan tersebut ditahan, setelah itu Terdakwa dipanggil lagi oleh Penyidik dari Polda tetapi bukan di Pos Malamala melainkan di Desa Laiwui Obi;
- Bahwa Terdakwa melihat kembali muatan milik Terdakwa tersebut yakni karung yang berisikan ampas tetapi dimuat bukan dengan kapal KLM. Berkat 01 melainkan kapal lain lagi yang dinakhodai oleh LA YUSRI, perlu Terdakwa jelaskan lagi bahwa 1 (satu) bulan sebelum Terdakwa di panggil kembali oleh penyidik Polda di Desa Laiwui, Terdakwa pernah dihubungi oleh Kades Manatahan yang mengatakan bahwa 1.369 (seribu tiga ratus enam puluh sembilan) karung ampas/sisa pengolahan yang berada di



Kapal KLM. Berkat 01 telah dipindahkan ke kapal KM Rahmat Baru nahkodanya LA YUSRI dengan alasan KLM. Berkat 01 dalam keadaan bocor sehingga tidak memungkinkan untuk berlayar lagi;

- Bahwa 1.369 (seribu tiga ratus enam puluh sembilan) karung ampas/sisa pengolahan milik Terdakwa dibongkar di pelabuhan Jikotamo lalu kemudian diamankan di gudang milik Sdr. ABUKARIM LATARA dan isinya sudah diganti dengan tanah yang bercampur kerikil dan pasir;

- Bahwa Terdakwa tahu jika 1.369 (seribu tiga ratus enam puluh sembilan) karung ampas/sisa pengolahan tersebut sudah diganti atau ditukar karena cerita dari para buruh yang melakukan pengisian untuk mengganti barang bukti tersebut mereka mengambil tanah di sekitar Tanjung Nana Desa Manatahan atas perintah dari Kades Manatahan. Setelah itu karung-karung tersebut kemudian dibawa bersama dengan barang bukti lainnya berupa Tromol, karet fanbel dan palu dengan menggunakan kapal KM. Rahmat Baru dari Desa Manatahan menuju pulau Bacan tepatnya di pelabuhan perikanan Desa Panambuan dan Terdakwa ikut bersama kapal tersebut ke Bacan selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Pulau Bacan;

- Bahwa dari informasi yang Terdakwa peroleh, barang bukti 1.369 (seribu tiga ratus enam puluh sembilan) karung ampas/sisa pengolahan tersebut sempat dititipkan di gudang milik Sdr. ABUKARIM tersebut telah diproses menjadi emas oleh Sdr. DODO;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa barang bukti tersebut di tukar atas perintah dari oknum polisi yang berdinis di Polda Maluku Utara karena Terdakwa mendengar sendiri ketika Terdakwa bersama Istri dipanggil menghadap ke penyidik Polda Malut, di Ternate Terdakwa dijemput oleh Sdr. ABUKARIM kemudian dibawa kepenginapan miliknya setelah itu Terdakwa langsung ke Polda pada Unit Krimsus di tempat tersebut Terdakwa diberitahu oleh oknum polisi bahwa Terdakwa tidak bisa lagi mendapat kembali barang bukti tersebut kecuali Terdakwa mau tukar guling dan mau memberikan uang senilai Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang dengan jumlah Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa berikan kepada Abukarim untuk diserahkan ke oknum yang meminta, kemudian pada keesokan harinya Terdakwa beserta istri pulang ke Desa Manatahan. Tujuannya agar kasus yang kasus yang Terdakwa hadapi saat tidak diproses ke tingkat lebih lanjut



atau dihentikan penyidikannya tetapi Terdakwa tidak mendapat hasil apa-apa malah sebaliknya Terdakwa harus mengeluarkan uang untuk diberikan kepada oknum Polisi yang ada di Polda Malut;

- Bahwa modal yang Terdakwa keluarkan untuk memulai usaha tambang tersebut sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk membeli mesin tromol, papan, konsumsi para pekerja termasuk rokok dan alat-alat lainnya;
- Bahwa bahan kimia terkait aktifitas penambangan tersebut berupa cairan yang Terdakwa beli hanya Air Perak;
- Bahwa uang untuk modal usaha penambangan tersebut sebagian besar dari Terdakwa berhutang ke orang-orang dan berjanji akan dilunasi setelah pengolahan tambang emas ini mendapat hasil yang lebih;
- Bahwa selain beraktifitas sebagai penambang, Terdakwa juga sebagai petani cengkeh dan memiliki kebun cengkeh di Desa Manatahan;
- Bahwa kedepan jika masih mau melakukan aktifitas penambangan emas Terdakwa harus memiliki modal yang cukup dan harus mempunyai Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal karena harus meninggalkan keluarga terutama istri dan anak-anak selain itu juga Terdakwa meninggalkan hutang yang nantinya akan membebani keluarga dalam aktifitas mereka sehari-hari ditengah masyarakat;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan aktifitas penambangan tersebut tidak memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa melakukan aktifitas tersebut selain karena ingin memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Terdakwa juga mendapat izin secara lisan dari Kepala Desa Manatahan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang ke Kepala Desa Manatahan namun jika ada hasil dari proses tambang Terdakwa biasanya memberikan sejumlah uang kepada pengurus Mesjid untuk pembangunan Masjid;
- Bahwa benar Terdakwa sewa sebulan dilahan milik Kepala Desa tempat dimana mesin Tromol berada sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa hanya memiliki satu lubang galian penambangan di lokasi LA UMARA tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dan tahu barang bukti berupa Tromol, palu, besi, dan karet fanbel, sedangkan karang yang berisikan tanah tersebut Terdakwa tidak mengakuinya;
- Bahwa benar foto yang diperlihatkan dalam berkas perkara tersebut adalah foto dari kapal KLM. Berkat 01 dan KM. Rahmat Baru;
- Bahwa Terdakwa benar ada menandatangani Berita Acara Penyitaan dan Surat Tanda Penerimaan benda sitaan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan ketika menandatangani Berita Acara Penyitaan dan Surat Tanda Penerimaan benda sitaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun dalam persidangan telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli meskipun dalam persidangan telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1369 (seribu tiga ratus enam puluh sembilan) Karung Material Sisa/Ampas Pengolahan Menggunakan Tromol;
- 4 (empat) Unit Tromol;
- 12 (dua belas) Buah Batangan Besi/Peluru;
- 1 (satu) Unit Bola Angin (Roda Penarik Tromol);
- 1 (satu) Unit Mesin Diesel;
- 3 (tiga) Buah Karet Fanbel (Karet Pemutar Tromol);
- 1 (satu) Buah Palu;
- 1 (satu) Buah Pahat (Alat Memahat Batu);
- 1 (satu) Utas Tali.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan aktivitas penggalian, pengambilan dan pengolahan material di sebuah lokasi tanah yang terletak di Lokasi Matakao, Desa Manatahan, Kecamatan Obi Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara setidaknya-tidaknya di waktu tertentu dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa sudah memulai di lokasi tersebut kurang dari setahun yakni kurang lebih selama 10 (sepuluh) bulan, sebelum akhirnya diamankan pihak kepolisian;

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/LH/2024/PN Lbh



- Bahwa benar lahan lokasi tersebut adalah lahan milik saudara LA UMARA yang dimana Terdakwa dan saudara LA UMARA sebagai pemilik lahan tersebut kerja sama bagi hasil;
- Bahwa Terdakwa mempekerjakan 5 (lima) orang yang bertugas membuat lubang galian menggali material di lokasi penggalian tambang dan sebagai buruh pikul masing-masing bernama LA SIANI, LA DANI, LA SUNAN dan LA ACANG sedangkan satu orang lagi bekerja untuk mengoperasikan mesin tromol yang bernama LA NAPIU, dimana hasil galian tersebutlah yang kemudian dibawa ke lokasi tromol untuk diolah;
- Bahwa pekerja tersebut diberi gaji sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per-bulan;
- Bahwa ada orang lain lagi selain Terdakwa beraktifitas diatas lokasi pertambangan di Desa Manatahan;
- Bahwa mesin tromol yang di operasikan oleh LA NAPIU tidak semuanya milik Terdakwa karena Terdakwa bekerjasama dengan Sdr. LA DODO yang juga memiliki mesin tromol dengan sistem bagi hasil;
- Bahwa lokasi tromol dan lubang galian lokasinya berbeda jika lubang galian berada di lokasi LA UMARA, lokasi tromol berada diatas lahan milik orang tua dari Kades Manatahan;
- Bahwa material tambang hasil galian dibawa ke mesin tromol untuk melakukan proses pemisahan agar mendapatkan hasil emas;
- Bahwa bagi hasil dengan LA UMARA jika pada lubang galian Terdakwa mendapat hasil 10 (sepuluh) karung Reep (material tambang) maka pemilik lahan akan mendapatkan 2 (dua) karung Reep (material tambang);
- Bahwa adapun proses kegiatan pengolahan material emas dengan menggunakan tromol yaitu setelah material diterima dari lokasi lubang milik terdakwa, kemudian dihaluskan dengan menggunakan Palu (hamar) setelah dihaluskan, material tersebut dimasukan ke dalam 4 buah tromol dengan komposisi 1½ (satu Setengah) helm atau dengan ukuran 1 kaleng susu ukuran kecil yang berisikan penuh material yang telah dihaluskan, biasanya dalam 1 karung material diperoleh 6 (enam) helm material dan masing-masing tromol terisi material 2 (dua) helm, setelah semua material masuk ke dalam tromol kemudian diisikan Air pada masing-masing tromol selanjutnya dilakukan pemutaran tromol dengan bantuan mesin Diesel, putaran dilakukan selama 2 (dua) jam setengah, setelah 2 (dua) Jam pengolahan selanjutnya itu dicampur dengan Merkuri di tiap-tiap tromol sebanyak 3 (tiga) ons per Tromol dan tambahkan air kembali, kemudian



dilanjutkan putaran pelan selama 20 (dua puluh) menit, setelah itu material beserta air dimasukkan ke dalam bokor dan kemudian material tersebut dituangkan kedalam helm untuk dipisahkan antara pasir dan bahan kimia setelah terpisah bahan kimia tersebut dilakukan ramasan dengan menggunakan kain parasut, jika ada hasil emas maka akan dilakukan proses pembakaran (pemurnian) atas hasil tersebut dan setelah itu material yang di tromol dibuang, dari buang tersebut material ampas sisa pengolahan tromol mengalir sendiri ke kolam yang telah disiapkan, jika melihat kolam tersebut sudah penuh kemudian lumpur dari pengolahan tersebut dimasukkan ke dalam karung. Bahwa Terdakwa dalam melakukan pengolahan dengan menggunakan bahan kimia berupa air raksa/ Mercury (Hg) digunakan pada awal-awal pengolahan, dengan maksud untuk mengetahui berapa hasil mineral emas dan dilakukan kurang lebih 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali, akan tetapi pada penggunaan bahan kimia tersebut kandungan emas pada material tersebut tipis atau tidak bisa dihasilkan dengan menggunakan bahan kimia berupa Mercury (Hg);

- Bahwa dari kegiatan tersebut selain menghasilkan emas, juga menghasilkan material ampas atau lumpur sejumlah 1.369 (seribu tiga ratus enam puluh sembilan) karung;
- Bahwa emas yang berhasil didapatkan tersebut memiliki nilai sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa material sisa atau ampas yang sejumlah 1369 (seribu tiga ratus enam puluh sembilan) karung tersebut, Terdakwa angkut dan muat ke kapal KLM Berkat 01 dengan bantuan buruh, untuk selanjutnya dibawa ke Desa Anggai untuk diolah kembali dan ketika proses pengiriman muatan dari Desa Manatahan menuju Desa Anggai tersebut kemudian Kapal KLM Berkat 01 yang dinahkodai Sdr. LA SANIKA, ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kapal tersebut milik Sdr. HASANNUDIN;
- Bahwa dalam satu hari rata-rata pekerja pada lubang galian bisa menghasilkan 10 (sepuluh) karung mineral tambang yang mengandung emas;
- Bahwa dari 10 (sepuluh) karung tersebut setelah melalui proses pengolahan Tromol hasil yang didapat hanya 8 (delapan) batang emas dan untuk mencapai nilai 1 (satu) gram emas harus memperoleh 10



(sepuluh) batang emas, karena yang dimaksud dengan batang emas ini bentuknya kecil menyerupai mata ikan;

- Bahwa selama \pm (sepuluh) 10 bulan Terdakwa melakukan aktifitas penambangan tersebut, Terdakwa sudah menghasilkan 100 (seratus) gram emas dan sudah Terdakwa jual semua;

- Bahwa dari 1.369 (seribu tiga ratus enam puluh sembilan) karung ampas/sisa pengolahan dari tromol tersebut Terdakwa belum bisa pastikan hasilnya berapa gram;

- Bahwa ampas/sisa pengolahan tersebut Terdakwa bawa ke Desa Anggai sekitar tanggal 17 Juni 2023 dimana Terdakwa ikut bersama dengan kapal tersebut dan yang ikut bersama dikawal pada saat itu yakni Terdakwa, RANDI selaku ABK, LA SANIKA selaku Nahkoda dan ipar dari Terdakwa yang bernama LA KILON akan tetapi kapal beserta muatan tersebut tidak sampai ke Desa Anggai karena dalam pelayaran tersebut kapal diamankan dan di tahan oleh petugas Polairud Polda Maluku Utara saat kapal melintas diatas perairan pulau Obilatu;

- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah dihubungi oleh Kades Manatahan yang mengatakan bahwa 1.369 (seribu tiga ratus enam puluh sembilan) karung ampas/sisa pengolahan yang berada di Kapal KLM. Berkat 01 telah dipindahkan ke kapal KM Rahmat Baru nahkodanya LA YUSRI dengan alasan KLM. Berkat 01 dalam keadaan bocor sehingga tidak memungkinkan untuk berlayar lagi. Selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa 1.369 (seribu tiga ratus enam puluh sembilan) karung ampas/sisa pengolahan milik Terdakwa dibongkar di pelabuhan Jikotamo lalu kemudian diamankan di gudang milik Sdr. ABUKARIM LATARA dan isinya sudah diganti dengan tanah yang bercampur kerikil dan pasir. Terdakwa mengetahui jika 1.369 (seribu tiga ratus enam puluh sembilan) karung ampas/sisa pengolahan tersebut sudah diganti atau ditukar karena cerita dari para buruh yang melakukan pengisian untuk mengganti barang bukti tersebut mereka mengambil tanah di sekitar Tanjung Nana Desa Manatahan atas perintah dari Kades Manatahan. Setelah itu karung-karung tersebut kemudian dibawa bersama dengan barang bukti lainnya berupa Tromol, karet fanbel dan palu dengan menggunakan kapal KM. Rahmat Baru dari Desa Manatahan menuju pulau Bacan tepatnya di pelabuhan perikanan Desa Panambuan dan Terdakwa ikut bersama kapal tersebut ke Bacan selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Pulau Bacan. Bahwa dari informasi yang



Terdakwa peroleh, barang bukti 1.369 (seribu tiga ratus enam puluh sembilan) karung ampas/sisa pengolahan tersebut sempat dititipkan di gudang milik Sdr. ABUKARIM tersebut telah diproses menjadi emas oleh Sdr. DODO;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa barang bukti tersebut di tukar atas perintah dari oknum polisi yang berdinasi di Polda Maluku Utara karena Terdakwa mendengar sendiri ketika Terdakwa bersama Istri dipanggil menghadap ke penyidik Polda Malut, di Ternate Terdakwa dijemput oleh Sdr. ABUKARIM kemudian dibawa ke penginapan miliknya setelah itu Terdakwa langsung ke Polda pada Unit Krimsus di tempat tersebut Terdakwa diberitahu oleh oknum polisi bahwa Terdakwa tidak bisa lagi mendapat kembali barang bukti tersebut kecuali Terdakwa mau tukar guling dan mau memberikan uang senilai Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Uang dengan jumlah Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa berikan kepada Abukarim untuk diserahkan ke oknum yang meminta, kemudian pada keesokan harinya Terdakwa beserta istri pulang ke Desa Manatahan. Tujuannya agar kasus yang Terdakwa hadapi saat tidak diproses ke tingkat lebih lanjut atau dihentikan penyidikannya tetapi Terdakwa tidak mendapat hasil apa-apa malah sebaliknya Terdakwa harus mengeluarkan uang untuk diberikan kepada oknum Polisi yang ada di Polda Malut;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi dikemudian hari;

- Bahwa Terdakwa benar ada menandatangani Berita Acara Penyitaan dan Surat Tanda Penerimaan benda sitaan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang diperlihatkan dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan ketika menandatangani Berita Acara Penyitaan dan Surat Tanda Penerimaan benda sitaan tersebut;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan aktivitas menambang atau mengambil dan mengolah hasil galian tersebut belum memiliki izin apapun dari pemerintah dan Terdakwa juga belum pernah mengurus izin;

- Bahwa benar Terdakwa LA USAHA dalam melakukan aktivitas atau usaha tambang di lokasi Lokasi Matakao, Desa Manatahan, Kecamatan Obi Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara setidaknya di waktu tertentu dari bulan November 2022 sampai dengan



bulan Juni 2023 tidak memiliki izin apapun dari pemerintah dan juga sebelumnya tidak pernah mengurus izin pertambangan;

- Bahwa berdasarkan kesimpulan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Metalurgi Nomor Lab: 3346/BMF/VIII/2023 diketahui bahwa terhadap sampel barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi berisi tanah warna coklat dengan berat 1.333,3 + 0,1gram yang disita dari LA USAHA Alias USAHA mengandung unsur logam terbesar adalah besi (fe: 89,02 %) dan terdapat unsur logam emas (Au: 0,28 %);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Melakukan usaha penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 35a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yakni; "*Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum*";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang laki-laki sebagai Terdakwa, seseorang yang merupakan subyek hukum orang pribadi atau orang perseorangan yaitu Terdakwa **LA USAHA Alias USAHA**, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan, ternyata Terdakwa tersebut membenarkannya dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum, Majelis



Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, Terdakwa mampu menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, serta tidak ditemukan adanya kecacatan perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan orang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, namun demikian apakah perbuatan yang didakwakan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa tersebut atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum mengenai unsur ini yang nantinya akan dihubungkan dengan fakta-fakta yang bersesuaian yang didapatkan di persidangan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan pengertian dari hal-hal yang bersangkutan dengan uraian pertimbangan sesuai ketentuan yang mengaturnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Pertambangan" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;

Menimbang, bahwa sebagaimana defenisi "Pertambangan" dalam ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat makna frasa "sebagian" atau seluruh tahapan kegiatan" dapat dimaknai hal tersebut sifatnya alternatif bahwa suatu aktivitas pertambangan tidak harus memenuhi keseluruhan rangkaian kegiatan yang dimaksud dalam pasal tersebut untuk dapat disebut sebagai kegiatan pertambangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan “usaha pertambangan” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah kegiatan dalam rangka perusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “izin” adalah “perizinan berusaha” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6c Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diatur mengenai kewajiban seseorang ataupun badan usaha/hukum untuk memiliki perizinan dalam melaksanakan atau melakukan kegiatan usaha pertambangan, yang dimana izin tersebut dapat diberikan oleh Pemerintah Pusat ataupun pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha kepada pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, izin kegiatan penambangan dapat berupa atau terdiri atas; IUP; IUPK; IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian; IPR; SIPB; izin penugasan; Izin Pengangkutan dan Penjualan; IUJP; dan; IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui:

- Bahwa Terdakwa melakukan aktivitas penggalian, pengambilan dan pengolahan material di sebuah lokasi tanah yang terletak di Lokasi Matakao, Desa Manatahan, Kecamatan Obi Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara setidaknya-tidaknya di waktu tertentu dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023;

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/LH/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah memulai di lokasi tersebut kurang dari setahun yakni kurang lebih selama 10 (sepuluh) bulan, sebelum akhirnya diamankan pihak kepolisian;
- Bahwa benar lahan lokasi tersebut adalah lahan milik saudara LA UMARA yang dimana Terdakwa dan saudara LA UMARA sebagai pemilik lahan tersebut kerja sama bagi hasil;
- Bahwa Terdakwa mempekerjakan 5 (lima) orang yang bertugas membuat lubang galian menggali material di lokasi penggalian tambang dan sebagai buruh pikul masing-masing bernama LA SIANI, LA DANI, LA SUNAN dan LA ACANG sedangkan satu orang lagi bekerja untuk mengoperasikan mesin tromol yang bernama LA NAPIU, dimana hasil galian tersebutlah yang kemudian dibawa ke lokasi tromol untuk diolah;
- Bahwa pekerja tersebut diberi gaji sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per-bulan;
- Bahwa ada orang lain lagi selain Terdakwa beraktifitas diatas lokasi pertambangan di Desa Manatahan;
- Bahwa mesin tromol yang di operasikan oleh LA NAPIU tidak semuanya milik Terdakwa karena Terdakwa bekerjasama dengan Sdr. LA DODO yang juga memiliki mesin tromol dengan sistem bagi hasil;
- Bahwa lokasi tromol dan lubang galian lokasinya berbeda jika lubang galian berada di lokasi LA UMARA, lokasi tromol berada diatas lahan milik orang tua dari Kades Manatahan;
- Bahwa material tambang hasil galian dibawa ke mesin tromol untuk melakukan proses pemisahan agar mendapatkan hasil emas;
- Bahwa bagi hasil dengan LA UMARA jika pada lubang galian Terdakwa mendapat hasil 10 (sepuluh) karung Reep (material tambang) maka pemilik lahan akan mendapatkan 2 (dua) karung Reep (material tambang);
- Bahwa adapun proses kegiatan pengolahan material emas dengan menggunakan tromol yaitu setelah material diterima dari lokasi lubang milik terdakwa, kemudian dihaluskan dengan menggunakan Palu (hamar) setelah dihaluskan, material tersebut dimasukan ke dalam 4 buah tromol dengan komposisi 1½ (satu Setengah) helm atau dengan ukuran 1 kaleng susu ukuran kecil yang berisikan penuh material yang telah dihaluskan, biasanya dalam 1 karung material diperoleh 6 (enam) helm material dan masing-masing tromol terisi material 2 (dua) helm, setelah semua material masuk ke dalam tromol kemudian diisikan Air pada masing-masing tromol selanjutnya dilakukan pemutaran tromol dengan bantuan mesin Diesel,

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/LH/2024/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putaran dilakukan selama 2 (dua) jam setengah, setelah 2 (dua) Jam pengolahan selanjutnya itu dicampur dengan Merkuri di tiap-tiap tromol sebanyak 3 (tiga) ons per Tromol dan tambahkan air kembali, kemudian dilanjutkan putaran pelan selama 20 (dua puluh) menit, setelah itu material beserta air dimasukkan ke dalam bokor dan kemudian material tersebut dituangkan kedalam helm untuk dipisahkan antara pasir dan bahan kimia setelah terpisah bahan kimia tersebut dilakukan ramasan dengan menggunakan kain parasut, jika ada hasil emas maka akan dilakukan proses pembakaran (pemurnian) atas hasil tersebut dan setelah itu material yang di tromol dibuang, dari buang tersebut material ampas sisa pengolahan tromol mengalir sendiri ke kolam yang telah disiapkan, jika melihat kolam tersebut sudah penuh kemudian lumpur dari pengolahan tersebut dimasukkan ke dalam karung. Bahwa Terdakwa dalam melakukan pengolahan dengan menggunakan bahan kimia berupa air raksa/ Mercury (Hg) digunakan pada awal-awal pengolahan, dengan maksud untuk mengetahui berapa hasil mineral emas dan dilakukan kurang lebih 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali, akan tetapi pada penggunaan bahan kimia tersebut kandungan emas pada material tersebut tipis atau tidak bisa dihasilkan dengan menggunakan bahan kimia berupa Mercury (Hg);

- Bahwa dari kegiatan tersebut selain menghasilkan emas, juga menghasilkan material ampas atau lumpur sejumlah 1.369 (seribu tiga ratus enam puluh sembilan) karung;
- Bahwa emas yang berhasil didapatkan tersebut memiliki nilai sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa material sisa atau ampas yang sejumlah 1369 (seribu tiga ratus enam puluh sembilan) karung tersebut, Terdakwa angkut dan muat ke kapal KLM Berkat 01 dengan bantuan buruh, untuk selanjutnya dibawa ke Desa Anggai untuk diolah kembali dan ketika proses pengiriman muatan dari Desa Manatahan menuju Desa Anggai tersebut kemudian Kapal KLM Berkat 01 yang dinahkodai Sdr. LA SANIKA, ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kapal tersebut milik Sdr. HASANNUDIN;
- Bahwa dalam satu hari rata-rata pekerja pada lubang galian bisa menghasilkan 10 (sepuluh) karung mineral tambang yang mengandung emas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 10 (sepuluh) karung tersebut setelah melalui proses pengolahan Tromol hasil yang didapat hanya 8 (delapan) batang emas dan untuk mencapai nilai 1 (satu) gram emas harus memperoleh 10 (sepuluh) batang emas, karena yang dimaksud dengan batang emas ini bentuknya kecil menyerupai mata ikan;
- Bahwa selama \pm (sepuluh) 10 bulan Terdakwa melakukan aktifitas penambangan tersebut, Terdakwa sudah menghasilkan 100 (seratus) gram emas dan sudah Terdakwa jual semua;
- Bahwa dari 1.369 (seribu tiga ratus enam puluh sembilan) karung ampas/sisa pengolahan dari tromol tersebut Terdakwa belum bisa pastikan hasilnya berapa gram;
- Bahwa ampas/sisa pengolahan tersebut Terdakwa bawa ke Desa Anggai sekitar tanggal 17 Juni 2023 dimana Terdakwa ikut bersama dengan kapal tersebut dan yang ikut bersama dikawal pada saat itu yakni Terdakwa, RANDI selaku ABK, LA SANIKA selaku Nahkoda dan ipar dari Terdakwa yang bernama LA KILON akan tetapi kapal beserta muatan tersebut tidak sampai ke Desa Anggai karena dalam pelayaran tersebut kapal diamankan dan di tahan oleh petugas Polairud Polda Maluku Utara saat kapal melintas diatas perairan pulau Obilatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai bagian dari aturan pelaksana Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, material galian tambang sebagaimana objek penambangan dalam perkara ini sebagaimana persesuaian alat-alat bukti, barang bukti dihubungkan juga dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Metalurgi Nomor Lab: 3346/BMF/VIII/2023, adalah dapat masuk dalam penggolongan material yang mengandung mineral logam yang salah satu kandungan diantaranya adalah berupa emas diantara kandungan-kandungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli SURYAWAN KAMARULLAH selaku Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Analis Kebijakan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku Utara menerangkan bahwa adapun cara pengajuan izin yang dapat dilakukan seseorang untuk mengurus izin pertambangan yakni dengan mengajukan permohonan izin kepada Kepala Dinas PTSP Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, melengkapi seluruh data dan persyaratan secara online

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/LH/2024/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga akhirnya terbit Izin. Adapun menurut sepengetahuan Ahli, Terdakwa La Usaha dalam database belum pernah mengajukan izin penambangan baik secara online maupun offline ke dinas terkait sehingga yang bersangkutan tidaklah memiliki izin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan Ahli tersebut dapat diterima sepanjang pengetahuannya mengenai administrasi izin pertambangan bukan mengenai penafsiran atau analisis hukum pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa LA USAHA yang melakukan usaha pemanfaatan dari kegiatan penggalian, pengambilan dan pengolahan material yang dibantu oleh pekerjanya LA SIANI, LA DANI, LA SUNAN dan LA ACANG serta LA NAPIU, yang dilakukan di sebuah lokasi lahan yang berada di Desa Manatahan, Kecamatan Obi Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, untuk mendapatkan emas untuk kemudian dijual, yang dilakukan tanpa izin apa pun dari pihak pemerintah sebagaimana kewajiban perizinan yang telah diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, telah dapat dikategorikan sebagai sebuah aktivitas penambangan tanpa izin;

Menimbang, lebih lanjut bahwa, sebagaimana disampaikan di persidangan bahwa lokasi tempat penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa La Usaha adalah berada di tanah milik saudara LA UMARA, perlu diketahui oleh Terdakwa dan masyarakat secara luas, bahwa di Indonesia, negara memiliki kewenangan untuk menguasai sumber daya alam mineral dan batubara, hal ini sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Secara konstitusi dan hukum, hal ini terpisah dengan konsep kepemilikan tanah dalam konteks hukum pertanahan di Indonesia, yang artinya bahwa meskipun seseorang memiliki hak milik atas suatu bidang tanah yang dikenal sebagai hak kepemilikan sempurna, bukan berarti segala kekayaan alam mineral dan batuan yang ada di dalam tanahnya adalah milik si pemilik tanah tersebut, akan tetapi segala kekayaan alam mineral dan batuan tersebut penggunaan ataupun pemanfaatannya tetap diatur dan perlu izin negara sebagaimana ketentuan yang mengatur untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan/sanggahan Terdakwa LA USAHA dalam persidangan terkait barang bukti berupa 1.369 (seribu tiga ratus



enam puluh sembilan) karung material sisa/ampas pengolahan menggunakan tromol, yang diterangkan bahwa barang bukti tersebut bukanlah milik Terdakwa LA USAHA karena barang bukti tersebut telah ditukar dari yang tadinya berisi ampas sisa pengolahan material tambang menjadi material pasir dan batu oleh pihak kepolisian. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat:

- Bahwa pada prinsipnya barang bukti bukanlah alat bukti akan tetapi merupakan pendukung alat bukti dalam proses pembuktian;
- Bahwa Terdakwa telah membenarkan menandatangani Berita Acara Penyitaan dan Surat Tanda Penerimaan benda sitaan dalam perkara aquo;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan saat menandatangani Berita Acara Penyitaan dan Surat Tanda Penerimaan benda sitaan dalam perkara aquo;
- Bahwa tanggapan/sanggahan Terdakwa tersebut tentang penukaran barang bukti tanpat didukung alat bukti yang sah, hanya berdasarkan cerita dari orang lain;
- Bahwa keberadaan barang bukti bukanlah merupakan aspek penentu terpenuhinya suatu unsur tindak pidana atau tidak dalam perkara a quo, selama dalam fakta hukum ternyata benar terungkap bahwa Terdakwa melakukan suatu aktivitas penambangan tanpa izin, yang didukung dengan persesuaian alat-alat bukti, maka tanpa adanya barang-bukti pun pada dasarnya Terdakwa telah dapat dinyatakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana unsur pasal a quo;
- Bahwa lebih lanjut, bahwa adapun keterangan Terdakwa terkait barang bukti yang telah ditukar oleh pihak kepolisian, senyatanya dalam persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan atau membuktikan dengan dukungan alat-alat bukti lainnya bahwa apa yang disampaikan tersebut adalah sebuah kebenaran, sementara dari pihak Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dari pihak kepolisian yang melakukan proses penanganan perkara Terdakwa LA USAHA dari awal, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang sebenarnya dan bukanlah barang bukti yang sudah ditukar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apa yang disampaikan oleh Terdakwa LA USAHA terkait barang bukti dalam perkara a quo yang bukan merupakan miliknya karena telah ditukar, sudah sepatutnya untuk dikesampingkan. Adapun terhadap status barang bukti tersebut kemudian, akan dipertimbangkan dalam pertimbangan status barang bukti;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “melakukan penambangan tanpa izin” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, telah terpenuhi dan Majelis Hakim telah berkeyakinan bahwa Terdakwa benar telah melakukan perbuatan tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam keadaan-keadaan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa;

- 1.369 (seribu tiga ratus enam puluh sembilan) Karung Material Sisa/Ampas Pengolahan Menggunakan Tromol;
- 4 (empat) Unit Tromol;
- 12 (dua belas) Buah Batangan Besi/Peluru;
- 1 (satu) Unit Bola Angin (Roda Penarik Tromol);
- 1 (satu) Unit Mesin Diesel;
- 3 (tiga) Buah Karet Fanbel (Karet Pemutar Tromol);



- 1 (satu) Buah Palu;
- 1 (satu) Buah Pahat (Alat Memahat Batu);
- 1 (satu) Utas Tali;

Adalah kesemuanya terbukti adalah milik Terdakwa LA USAHA yang telah disita secara sah dan berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya, serta masih mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan masing-masing dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah Kumulatif yakni berupa pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda, namun apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan berupa berat ringannya hukuman (*strafmaat*) terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa agar kedepannya dapat lebih sadar, mengerti dan taat hukum dalam setiap sendi kehidupan yang dijalannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberi nilai tambah bagi peningkatan perekonomian nasional;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **La Usaha Alias Usaha** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penambangan tanpa izin" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp2000.000.000 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1.369 (seribu tiga ratus enam puluh sembilan) Karung Material Sisa/Ampas Pengolahan Menggunakan Tromol;
 - 4 (empat) Unit Tromol;
 - 12 (dua belas) Buah Batangan Besi/Peluru;
 - 1 (satu) Unit Bola Angin (Roda Penarik Tromol);
 - 1 (satu) Unit Mesin Diesel;
 - 3 (tiga) Buah Karet Fanbel (Karet Pemutar Tromol);
 - 1 (satu) Buah Palu;
 - 1 (satu) Buah Pahat (Alat Memahat Batu);
 - 1 (satu) Utas Tali;

Masing-masing dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh kami, Wahyudinsyah Panjaitan, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Manguluang, S.H., M.Kn., Galang Adhe Sukma, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/LH/2024/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faizal Ali, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, serta dihadiri oleh Satriyo Ekoris Sampurno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Manguluang, S.H., M.Kn.

Wahyudinsyah Panjaitan, S.H., M.Hum

Galang Adhe Sukma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Faizal Ali, S.H.

Halaman 52 dari 52 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/LH/2024/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)